



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan ke hadirat *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/ Tuhan Yang Maha Esa atas *Asung Kertha Wara Nugraha-Nya*, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang disertai atas evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai kewajiban pembangunannya, sehingga setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan bagi seluruh Aparatur di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Bali, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Badan



**I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710814 200003 1 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1
1.2.1 Tugas.....	2
1.2.2 Fungsi.....	2
1.2.3 Struktur Organisasi .....	3
1.2.4 Sumber Daya Aparatur .....	5
1.2.5 Sarana dan Prasarana .....	7
1.3 Aspek Strategi dan Permasalahan Utama .....	8
1.4 Landasan Hukum .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Rencana Strategis.....	13
2.2 Pohon Kinerja dan Cascading Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	22
2.3 Indikator Kinerja Utama .....	25
2.4 Rencana Kinerja Tahun Berjalan .....	26
2.5 Perjanjian Kinerja .....	28
2.6 Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 .....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>33</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	33
3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Organisasi .....	34
3.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja .....	35
3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	35
3.5 Capaian Kinerja Anggaran Program Kegiatan Tahun 2024 .....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jabatan dan jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 .....	5
Tabel 1.2	Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan Tahun 2024.....	6
Tabel 1.3	Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan Tahun 2024.....	6
Tabel 1.4	Jumlah Aset berdasarkan Jenis pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan Tahun 2024 .....	7
Tabel 2.1	<i>Logframe</i> Tujuan-7 Rancangan RPD Tahun 2024-2026 berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	20
Tabel 2.2	Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali .....	22
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama .....	26
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2024.....	27
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	30
Tabel 2.6	Rincian Program pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.....	31
Tabel 2.7	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.....	31
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	33
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali .....	34
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	35
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Sasaran 1 .....	36
Tabel 3.5	Rekomendasi Hasil Riset.....	37
Tabel 3.6	Indikator Kinerja Sasaran 2 .....	39
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja Tahun 2023 s/d Tahun 2024.....	41
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 .....	42

Tabel 3.9	Realisasi Kinerja dalam Capaian Target Kinerja .....	43
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional .....	44
Tabel 3.11	Analisis Kinerja terhadap Tujuan/ Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali .....	45
Tabel 3.12	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	46
Tabel 3.13	Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam mendukung Tujuan/ Sasaran .....	47
Tabel 3.14	Anggaran Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali .....	50
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali .....	52
Tabel 3.16	Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2024 .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali .....	4
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis BRIDA 2024-2026 .....	21
Gambar 2.2	Pohon Kinerja BRIDA .....	23
Gambar 2.3	Cascading BRIDA .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Provinsi Bali wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan *resources* yang tersedia. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendagagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Bali, diwajibkan untuk menyusun LKjIP. Penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

### **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tanggal 6 September 2019 yang telah diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

### **1.2.1 Tugas**

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan atas Perda 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Kekayaan Intelektual serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya; dan
- b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

### **1.2.2 Fungsi**

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:


- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.2.3 Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
4. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah;
6. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual;



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

#### 1.2.4 Sumber Daya Aparatur

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan, golongan dan pendidikan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024**

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<b>A. Pejabat Struktural</b>			
Kepala (Eselon II/a)	0	0	0
Sekretaris (Eselon III/a)	0	1	1
Kepala Bidang (Eselon III/a)	2	2	4
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	0	1	1
Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	0	0	0
<b>B. Pejabat Fungsional Tertentu</b>			
JF Peneliti	0	0	0
JF Perancang Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
JF Perencana	1	1	2
JF Arsiparis	0	1	1
JF Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0
Analisis SDM Aparatus	0	1	1
Analisis Kebijakan	3	4	7
<b>C. Staf Fungsional Umum</b>			
Pembina ( IV/a)	0	0	0
Penata Tk. I (III/d)	6	6	12
Penata (III/c)	2	0	2
Penata Muda Tk. I (III/b)	5	1	6
Penata Muda (III/a)	1	1	2
Pengatur Tk. I (II/d)	0	1	1
Pengatur (II/c)	1	2	3
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	0	1
Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
Juru (I/c)	0	0	0
Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
Juru Muda (I/a)	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>

Sumber: Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali (2024)

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan Tahun 2024**

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Madya (IV/d)	0	0	0
Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0
Pembina Tk. I (IV/b)	2	2	4
Pembina (IV/a)	1	4	5
Penata Tk. I (III/d)	9	9	18
Penata (III/c)	2	0	2
Penata Muda Tk. I (III/b)	5	3	8
Penata Muda (III/a)	1	1	1
Pengatur Tk. I (II/d)	0	1	1
Pengatur (II/c)	1	2	3
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>

Sumber : Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali, (2024)

Sedangkan berdasarkan dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S3	2	0	2
Sarjana S2	5	12	17
Sarjana S1	7	6	13
Diploma IV	2	0	2
Diploma III/SM (DIII/SM)	0	2	1
SLTA	6	2	4
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>

Sumber : Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali (2024).

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali secara umum dapat dikatakan memerlukan berbagai pelatihan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi dalam memperlancar pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan. Untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah baru pada saat penyusunan renstra ini dalam proses penataan, baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana. Walaupun demikian, dengan adanya koordinasi serta sinkronisasi antara *stakeholder* terkait dapat mendukung kinerja pegawai secara efektif dan efisien.

#### 1.2.5 Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Bangunan gedung kantor, ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sampai saat ini sudah cukup memadai untuk menunjang kinerja, meski dirasa masih memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas. Gedung yang ditempati Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan bangunan gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, saat ini tersedia sarana mobilitas sebanyak 10 unit kendaraan roda empat dengan kondisi baik dengan rincian untuk pelaksanaan kegiatan operasional 7 unit dan 3 unit untuk operasional Kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali. Sarana mobilitas yang tersedia dirasa sangat kurang, dan dibutuhkan pula sarana mobilitas kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 1. 4 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024**

Jenis Peralatan	Jumlah
Kendaraan roda 4	8
Kendaraan roda 2	0
Laptop/Note Book	21
Personal Komputer	39
Printer	36
Meja Kerja	33
Kursi Kerja	75

Sumber : Subag Umpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (2024).

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dengan akses internet. Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan dari segi kuantitas. Sedangkan sarana dan prasarana pendukung riset masih dalam tahap pemenuhan yang direncanakan pengadaannya bertahap setiap tahunnya.

### **1.3 Aspek Strategi dan Permasalahan Utama**

Pembangunan di Provinsi Bali memerlukan dukungan riset dan inovasi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam menghadapi persaingan global, berdasarkan Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah. Untuk itu, terdapat beberapa permasalahan di Bidang Riset dan Inovasi yang memerlukan perhatian di Bidang Riset dan Inovasi yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi Bali yang semakin baik sebagai berikut:

1. Terjadi “*Mismatch*” antara Riset yang dihasilkan dengan kebutuhan Riset. Riset dilaksanakan belum berdasarkan skala Prioritas kebutuhan berbasis keunggulan komparatif, sehingga Riset belum mampu sebagai “*problem solver*” permasalahan pembangunan daerah;
2. *Critical Mass* Sumber Daya Riset Daerah (SDM, Infrastruktur, Anggaran) masih terbatas. Pelaksanaan Riset masih didominasi oleh Pemerintah, dimana “Kontribusi” Riset oleh swasta masih rendah, disertai rendahnya Pemanfaatan Hasil Riset secara optimal dan belum didukung adanya aksestabilitas data dan Informasi Hasil Riset dan Inovasi secara terintegrasi.
3. Kesadaran dan Pemahaman masyarakat terhadap Perlindungan Hukum atas Hak Kolektif Masyarakat serta Produk Inovasi masih rendah

Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah terwujudnya pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi, dengan sasaran meningkatnya rekomendasi hasil riset yang dalam perumusan kebijakan dan meningkatnya pengelolaan inovasi dan kekayaan intelektual (KI) daerah dengan arah kebijakan, yakni :

1. Fasilitasi, koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan riset sesuai kebutuhan pada bidang prioritas dan penunjang daerah.
2. Membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, Pemerintah Kab/Kota, Lembaga Penelitian, dunia usaha/ industri dan masyarakat dalam mendorong ekosistem riset didukung regulasi dalam mengembangkan inovasi daerah serta Pengembangan layanan data/ informasi hasil riset dan inovasi daerah secara terintegrasi dan berbasis digital;

3. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi masyarakat (*krama*) Bali dengan membangun kemitraan strategis dengan Kanwilkom HAM Provinsi Bali, DJKI dan Sentra KI Kabupaten/Kota

#### **1.4 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan LKJIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 28);
  17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah di ubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
  18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21).

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN** : Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.


- BAB II : PERENCANAAN KINERJA** : Pada Bab ini berisi Menguraikan ringkasan/ikhtiar Perjanjian kinerja tahun 2024 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA** : Pada Bab ini berisi mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
- BAB IV : PENUTUP** : Pada Bab ini berisi mengenai Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Bali, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Renstra RPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.



*menjaga kesucian dan kenarmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945 Menuju Bali Era Baru”.*

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan Krama Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, *Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan Krama Bali yang bisa disebut dengan *Genuine* Bali. Sebagaimana halnya manusia biasa, *Krama* Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, Krama (manusia), dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista,

Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama. Visi menuju **BALI ERA BARU**, yaitu: Suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- 1) Menjaga keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, Genuine Bali
- 2) Memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- 3) Memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, Nasional, dan Global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Visi menuju Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sat Kerthi, yaitu penyucian jiwa, laut, sumber air, tumbuh-tumbuhan, manusia dan alam semesta.



Gambar 2.1  
**Nilai – Nilai Sad Kerthi**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPD Provinsi Bali akan mempedomani pelaksanaan RPJPD Periode terakhir tahun 2020-2025. Arah Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan III, Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV ditujukan untuk lebih memantapkan

pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (*Genuine Bali*), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

Dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 Program Prioritas Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana mencakup 5 (lima) Bidang, yaitu: Bidang, yakni 1) Pangan, Sandang, dan Papan Bidang; 2) Kesehatan dan Pendidikan Bidang; 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Bidang; 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; dan 5) Bidang Pariwisata.



Gambar 2.2  
Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah Provinsi Bali

Pembangunan 5 (lima) Bidang Prioritas tersebut mencakup pembangunan yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali dan pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Program pendukung diperlukan untuk mempercepat pewujudan Visi dan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, meliputi pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan cakupan 5 Bidang Program

Prioritas Pembangunan Bali dimaksud. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar Negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sat Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.

12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk Pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Memperhatikan dinamika perkembangan peran riset dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta dengan mencermati pula isu-isu strategis pembangunan daerah kedepannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut untuk mampu mengantisipasi tantangan serta perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, riset dan inovasi sangat diperlukan dalam mengoptimalkan semua potensi Daerah, dengan memedomi visi, misi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 tahap keempat (periode 2022-2025).

Makna dari Pembangunan Daerah yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas tentunya didasari atas adanya kebijakan dan pembangunan yang direncanakan secara terukur, sehingga tujuan riset diharapkan menjadi dasar dan pedoman dalam setiap perumusan kebijakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (*policy based research*) melalui sinergi dan optimalisasi pengelolaan sumber daya riset dengan kemampuan menciptakan inovasi dan inovasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Berdasarkan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, BRIDA Provinsi Bali mengampu tujuan ke 7 (tujuh) yakni: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik**, sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Logframe Tujuan ke-7 Rancangan RPD Tahun 2024-2026**

Tujuan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah
Indikator Sasaran	Indeks Inovasi Daerah
Program Prioritas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan Provinsi sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, untuk dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah. Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri. Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Saat ini secara riil riset dan inovasi belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah Provinsi Bali berbasiskan riset dan inovasi.

Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam kelitbangan dan inovasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi “*Mismatch*” antara riset yang dihasilkan dengan kebutuhan riset. Riset dilaksanakan belum berdasarkan skala prioritas kebutuhan berbasis keunggulan komparatif, sehingga riset belum mampu sebagai “*problem solver*” permasalahan pembangunan daerah kerjasama sumberdaya riset dan inovasi dengan semua stakeholders belum optimal;

2) *Critical Mass* Sumber Daya Riset Daerah (SDM, Infrastruktur, Anggaran) masih terbatas, dimana pelaksanaan riset lebih banyak didominasi oleh sektor pemerintah. Pemanfaatan hasil riset oleh badan usaha/swasta masih rendah. Hal lainnya Data dan Informasi Hasil Riset dan Inovasi masih tersebar dengan aksesibilitas layanan yang terbatas;

3) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum atas hak kolektif masyarakat serta produk inovasi masih rendah;

Menunjuk permasalahan di atas, terdapat isu – isu strategis riset dan inovasi daerah yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1) Tema riset yang dilaksanakan oleh lembaga riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;

2) Hasil- hasil riset berupa inovasi sebagian besar belum terimplementasikan secara optimal di dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta belum didukung ketersediaan pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi ;

3) Banyak kekayaan intelektual komunal dan personal yang belum terlindungi;

Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam rangka meminimalisir permasalahan dan isu tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan sinergisitas pemberdayaan sumber daya riset di daerah dalam penyediaan kebutuhan riset sesuai kebutuhan pada Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah.

2. Membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, lembaga penelitian, dunia usaha/ industri dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem riset dan inovasi daerah disertai Pengembangan layanan informasi/data riset dan inovasi daerah secara terintegrasi dan berbasis digital..

3. Meningkatkan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi masyarakat (*krama*) Bali.

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam misi Kepala Daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta sasaran yang ingin dicapai, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan Perangkat Daerah disusun guna memperjelas penjabaran dari sasaran yang ingin diraih dari misi dimaksud. Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2024-2026 sebagai terlihat dalam gambar berikut.

**RUMUSAN TUJUAN & SASARAN STRATEGIS BRIDA (Rancangan Renstra BRIDA 2024-2026)**

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN & REFORMASIBIROKRASI**

**TUJUAN DAN SASARAN YANG DIAMPU BRIDA DALAM RANCANGAN AKHIR RPD PROV. BALI 2024-2026**

<b>Tujuan ke-7</b>	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik</b>
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah
Indikator Sasaran	Indeks Inovasi Daerah
Program Prioritas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

**TUJUAN BRIDA :**  
 “Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi”  
**INDIKATOR :** Indeks Inovasi Daerah

**SASARAN 1:**  
 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah  
**Indikator :**  
 Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder*

**SASARAN 2:**  
 Meningkatnya Pengelolaan Inovasi serta Kekayaan Intelektual (KI) Daerah  
**Indikator :**  
 Persentase KI yang terfasilitasi pendaftarannya

Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis BRIDA 2024-2026

Sumber: Renstra BRIDA Tahun 2024-2026

Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan target kinerja tujuan dan sasaran organisasi sebagai terlihat dalam tabel Target Kinerja berikut:

**Tabel 2.2**  
**Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Dalam Renstra BRIDA Tahun 2024 – 2026**


NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (66,75)	Sangat Inovatif (67,75)
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terfasilitasi Pendaftarannya	100%	100%	100%

## 2.2 Pohon Kinerja dan *Cascading* Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Pohon kinerja mengadaptasi konsep analisis pohon masalah atau *problem tree analysis*. Analisis pohon masalah dilakukan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu. Secara prinsip, *cascade* dan pohon kinerja adalah kinerja BRIDA Provinsi Bali adalah hal yang didasarkan pada penjabaran tujuan dan sasaran strategis organisasi.

# POHON KINERJA

## PERENCANAAN KINERJA



Gambar 2.2 Pohon Kinerja BRIDA

**CASCADING KINERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**

*MISI ke-22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH*

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**

*Tujuan : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS RISET DAN INOVASI*

*Indikator Tujuan : 1. Indeks Inovasi Daerah (IID)*

2. Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan Daerah

3. Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah yang Terfasilitasi Pendaftarannya

<b>Sasaran :</b> MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH		<b>Sasaran :</b> MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH		<b>Sasaran :</b> MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH		<b>Sasaran :</b> MENINGKATNYA PENGELOLAAN INOVASI SERTA KEKAYAAN INTELEKTUAL DAERAH								
<b>Indikator :</b> Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan Daerah		<b>Indikator :</b> Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan Daerah		<b>Indikator :</b> Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan Daerah		<b>Indikator :</b> Persentase Kekayaan Intelektual Daerah yang terfasilitasi pendaftarannya								
<b>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah</b>		<b>Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah</b>		<b>Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual</b>						<b>Sekretaris</b>		
<b>Sasaran :</b> MENINGKATNYA KEGIATAN RISET BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN		<b>Sasaran :</b> MENINGKATNYA KEGIATAN RISET BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		<b>Sasaran :</b> MENINGKATNYA KEGIATAN RISET BIDANG PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH		<b>Sasaran :</b> MENINGKATNYA PENERAPAN INOVASI SERTA FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN		<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Capaian Kinerja BRIDA Provinsi Bali						
<b>Indikator :</b> Persentase Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		<b>Indikator :</b> Persentase Fasilitasi Kegiatan Riset Bidang Prioritas Pembangunan Daerah		<b>Indikator :</b> Persentase Fasilitasi Riset Bidang Penunjang Pembangunan Daerah		<b>Indikator :</b> 1. Persentase Usulan KI yang difasilitasi pendaftarannya		<b>Indikator :</b> Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja						
<b>Program :</b> Penelitian dan Pengembangan Daerah		<b>Program :</b> Penelitian dan Pengembangan Daerah		<b>Program :</b> Penelitian dan Pengembangan Daerah		<b>Program :</b> Penelitian dan Pengembangan Daerah		<b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
<b>MENINGKATNYA KEGIATAN RISET BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>		<b>MENINGKATNYA KEGIATAN RISET BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>MENINGKATNYA PENERAPAN INOVASI SERTA FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAERAH</b>		<b>MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INOVASI DAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAERAH</b>								
<b>Persentase Fasilitasi Kegiatan Riset Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>Persentase Fasilitasi Kegiatan Riset Bidang Prioritas Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Fasilitasi Kegiatan Riset Bidang Penunjang Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Usulan KI yang difasilitasi Pendaftarannya</b>		<b>Persentase Potensi Inovasi yang diterapkan</b>						
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Kasubag Umum dan Kepegawain		Sub Unit Substansi Keuangan		Sub Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi & Pelaporan		
<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Fasilitasi Pengelolaan Data Kelitbangan dan Pengkajian Peraturan	<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pangan, Sandang, dan Papan	<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata	<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur	<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keamanan	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Fasilitasi Inovasi dan Pengembangan Teknologi	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Fasilitasi Intermediasi, Difusi, dan Komersialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>Persentase Capaian Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Capaian Fasilitasi Pengelolaan Data Kelitbangan</b>	<b>Persentase Capaian Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pangan, Sandang, dan Papan</b>	<b>Persentase Capaian Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan</b>	<b>Persentase Capaian Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata</b>	<b>Persentase Capaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi</b>	<b>Persentase Capaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur</b>	<b>Persentase Capaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Keamanan</b>	<b>Persentase Capaian Fasilitasi Pendaftaran KI</b>	<b>Persentase Capaian Fasilitasi Inovasi dan Pengembangan Teknologi</b>	<b>Persentase Capaian Fasilitasi Intermediasi, Difusi, dan Komersialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima</b>	<b>Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan</b>
Sub Unit Substansi Pemerintahan Umum	Sub Unit Substansi Pemerintahan Desa	Sub Unit Substansi Data dan Pengkajian Peraturan	Sub Unit Substansi Pangan, Sandang, dan Papan	Sub Unit Substansi Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sub Unit Substansi Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata	Sub Unit Substansi Ekonomi	Sub Unit Substansi Infrastruktur	Sub Unit Substansi Keamanan	Sub Unit Substansi Pendaftaran Dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual	Sub Unit Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sub Unit Substansi Intermediasi, Difusi Dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual	<b>Indikator:</b>	<b>Indikator:</b>	<b>Indikator:</b>
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keamanan	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi Intermediasi, Difusi, dan Komersialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik.	1 Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	1 Jumlah dokumen perencanaan, Evaluasi dan laporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Laporan/Kajian Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali	Jumlah Dokumen kajian penelitian bidang ketatalaksanaan desa yang tersusun tepat waktu.	Jumlah Penerbitan Buku & e-jurnal Bali Membangun Bali.	Jumlah dokumen Kajian/ Penelitian bidang pangan, sandang, dan papan yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen kajian penelitian bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen kajian penelitian bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan pariwisata yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen kajian/ penelitian bidang ekonomi yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen kajian penelitian bidang Infrastruktur yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen kajian penelitian bidang Keamanan yang tersusun tepat waktu	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran KI	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang tersusun.	Jumlah Dokumen Intermediasi, Difusi dan Komersialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang terinventarisasi	2 Persentase SPM Gaji dan SPM Kegiatan terselesaikan	3 Jumlah dokumen laporan keuangan terselesaikan
Dokumen Focus Group Discussion (FGD)	Jumlah Desa yang terdata	Keikutsertaan Dalam Indeks Government Award (IGA)	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Baik melalui Pengukuran IPKD.								3 Jumlah Dokumen Kepegawain yang terselesaikan tepat waktu.	4 Jumlah Dokumen Administrasi Surat Menyurat		

Gambar 2.3 Cascading BRIDA

## 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah dan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah.

Ditetapkannya indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah, diharapkan sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan optimal sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra. Berdasarkan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Bali menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sehingga dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perencanaan kinerja pada Badan Riset dan

Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) BRIDA Tahun 2024**

No	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
	SASARAN STRATEGIS		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (66,75)	Sangat Inovatif (67,75)
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ <i>Stakeholder</i>	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi serta Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terasilitasi Pendaftarannya	100%	100%	100%

Sumber: Renstra BRIDA 2024-2026

## 2.4 Rencana Kinerja Tahun Berjalan

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2024 mempunyai 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pengakajian Peraturan, Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, Bidang Penunjang Pembangunan Daerah dan Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual; didukung dengan penganggaran dari APBD Provinsi Bali pada belanja langsung sebesar Rp.15.820.455.656,00 (lima belass milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)

dan mengalami perubahan Anggaran dalam perubahan APBD 2024 menjadi 16.342.420.913,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), Jika dicermati anggaran yang mendukung untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan mengalami perubahan keluaran, hal tersebut karena terjadi perubahan anggaran pada program Penelitian dan Pengembangan serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Target Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.2. dibawah ini.

**Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2024**

TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Sangat Inovatif (65,75)
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	% (Persentase)	100
	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	% (Persentase)	100

Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 diuraikan berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi. Perjanjian Kinerja ditetapkan sebagai panduan kerja dan alat ukur untuk mengukur kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang akan ditempuh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu “Terwujudnya pembangunan daerah berbasis

Riset dan Inovasi”. Untuk mencapai hasil yang konsisten sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran agar pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat memberikan peran terhadap kelestarian dan eksistensi pembangunan berkelanjutan.

## **2.5 Perjanjian Kinerja**

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Badan Riset

dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai wujud nyata pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026. Penetapan Kinerja merupakan upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan dokumen rencana tindak yang jelas, terukur, serta strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Instansi. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali selaku PIHAK PERTAMA berjanji kepada PIHAK KEDUA (Gubernur Bali) akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dimana keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BRIDA Provinsi Bali**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	1) Indeks Inovasi Daerah (IID) 2) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah; 3) Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang difasilitasi pendaftarannya	Sangat Inovatif  100%  100%

## **2.6 Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6 Rincian Program Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 3.192.255.800	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 12.628.199.856	APBD
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 15.820.455.656</b>	

Pelaksanaan program tersebut didukung atas 9 (Sembilan) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang diuraikan sesuai tabel 2.7 berikut:

**Tabel 2.7. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali</b>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Peraturan Perundang-undangan f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa c. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan d. Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
		b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Pembangunan b. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan c. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral d. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
		c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	a. Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi b. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan c. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2024 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Akuntabilitas Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disajikan pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>91≤100</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>2</b>	<b>76≤90</b>	<b>Tinggi</b>
<b>3</b>	<b>66≤75</b>	<b>Sedang</b>
<b>4</b>	<b>51≤65</b>	<b>Rendah</b>
<b>5</b>	<b>≤50</b>	<b>Sangat Rendah</b>

### 3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya program/kegiatan yang dilaksanakan mengarah kepada pencapaian tujuan dimaksud. Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk dituangkan dalam dokumen LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi.

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya. Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Berikut Indikator kinerja berdasarkan RPJMD 2024-2026 disajikan pada tabel 3.2

**Tabel 3.2.**  
**Indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali**

NO	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Nilai	82,40 Nilai
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	100 %	100%

### 3.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja

Tujuan dan sasaran dalam laporan ini diuraikan untuk dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta mempertanggungjawabkan dengan hasil kinerja Tahun 2024 yang merupakan capaian hasil Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Pengukuran Kinerja Kegiatan LKjIP Tahun 2024 yang juga merupakan bagian dari Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah.

### 3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024

**Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi**

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (69,92)	100%	Sangat baik

Dalam rangka mempertahankan kategori sangat inovatif dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Provinsi Bali , jumlah inovasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah terus ditingkatkan. Sesuai Pergub 80 Tahun 2022 tentang

penyelenggaraan Inovasi Daerah, setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali wajib mengusulkan sedikitnya 3 (tiga) inovasi. Terdapat 72 inovasi yang telah diusulkan di Tahun 2024, meningkat di Th 2023 sebanyak 67 inovasi.

Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Pemerintah Provinsi Bali sehingga penguatan indeks inovasi daerah didukung pula dengan adanya Inisiatif Inovasi yang berasal dari Pj. Gubernur Bali, yakni: Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Provinsi; *Ngrombo*; Subway Bali; Ekosistem Kedirgantaraan; dan Stasiun Transit dan Layanan Masyarakat Terpadu (*Stranmast*).;

**Sasaran 1 : Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Daerah**

Tabel 3.4  
Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	100%	100%	100%	Sangat baik

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut terdepan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan Provinsi Bali, sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi yang dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah, di tingkat Nasional maupun Internasional. Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh

masyarakat dan industri.

Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Saat ini sebagai indikator produktivitas Riset di Indonesia lebih banyak diukur dari peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi yang mencerminkan kemampuan menciptakan invensi berbasis Riset dan terkadang hasil riset yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah beriputasi belum meningkatkan jumlah inovasi yang digunakan oleh industri dan/atau masyarakat. Sehingga secara riil belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam agenda riset daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Rekomendasi Hasil Kajian/Riset Tahun 2024

No	Nama Kajian	Rekomendasi Hasil Riset	Stakeholder Terkait
1	Kajian Strategi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Menuju Pekerja Kelas Menengah Keatas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali	Strategi Bali Produktif dalam Buku Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau Tangguh dan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral</li> </ul>
2	Kajian Karakteristik Perekonomian Bali Berlandaskan Kearifan Lokal Bali	Pelaksanaan transformasi perekonomian Bali dalam jangka menengah-panjang sesuai dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> </ol>
3	Kajian / Penelitian Budidaya Sehat Jeruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teknologi tepat guna dalam bentuk rumusan budidaya</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Nama Kajian	Rekomendasi Hasil Riset	Stakeholder Terkait
	Keprak Tejakula Untuk Percepatan Pertumbuhan Peningkatan Produksi dan Kualitas Buah	<p>sehat Jeruk Keprak Tejakula disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah coba dalam denfarm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumusan hasil uji percepatan pertumbuhan Jeruk Keprak Tejakula dalam Demplot</li> <li>• Rumusan hasil uji adaptasi bibit Jeruk Keprak Tejakula yang dihasilkan dengan metode okulasi di dataran sedang</li> <li>• Peningkatan Kualitas Jeruk Keprak Tejakula dan HKI dalam bentuk poster upaya pencegahan buah “ngapas”gapong”pada Jeruk Keprak Tejakula.</li> </ul>	
4	Kajian/ Penelitian Penyelamatan dan Pengembangan Varietas Baru Anggrek Forma Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koleksi plasma nutfah anggrek alam Bali</li> <li>• Buku Anggrek Alam Bali (ber ISBN)</li> <li>• Anggrek botol hasil persilangan antara <i>Arachinis flosaeris</i> (anggrek Lenjong Bali)</li> <li>• Kontruk DNA Rekombinan CRISPR Cas-9 yang akan digunakan untuk editing pada tahun kedua</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5	Kajian/ Penelitian Pengembangan Pertanian Organik Melalui Inovasi Teknologi dan Dampak Penerapan Pertanian Organik Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi strategi berkelanjutan penerapan pertanian organic diProvinsi Bali</li> <li>• Peningkatan kesuburan lahan melalui penerapan pertanian organic</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Nama Kajian	Rekomendasi Hasil Riset	Stakeholder Terkait
	Produksi Tanaman Padi dan Pendapatan Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pendapatan petani melalui penerapan pertanian organik</li> </ul>	
6	Kajian Tata Kelola Desa Adat di Bali	Rekomendasi Penguatan Desa Adat di Bali sesuai dengan amanat Visi Misi Gubernur Bali	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## SASARAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah

Tabel 3.6  
Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang difasilitasi pendaftarannya	100 % (75 KI)	100% (100 KI)	100% (100 KI)	Sangat baik

Dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan Riset dan Inovasi untuk mendukung pembangunan Bali dan mengelola kekayaan intelektual Bali. Pemerintah Provinsi Bali melalui BRIDA Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan pengembangan inovasi dan pengelolaan kekayaan Intelektual (KI), sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial maupun budaya serta memberikan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya

intelektual yang telah dihasilkan manusia dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, diharapkan dapat menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi dan mempunyai manfaat yang dapat dinikmati, serta akan menumbuhkan pemahaman pentingnya konsep penguasaan hak kekayaan intelektual terhadap karya-karya inovasi yang dihasilkan.

Tujuan dari Sasaran dari kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Karya Inovasi dan Teknologi, Karya Cipta, serta Simbul Dagang Barang dan Jasa masyarakat, sehingga dapat memberi manfaat secara ekonomi bagi mereka dengan melaksanakan Koordinasi, inventarisasi dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Karya Inovasi dan Teknologi berupa Hak Paten, Hak Merek dan Hak Cipta masyarakat yang berlokasi di wilayah Provinsi Bali, serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KI kepada masyarakat secara terencana, terpola, terarah dan terpadu dengan instansi terkait, mendampingi masyarakat dalam pengurusan KI kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM serta melakukan literasi dalam penggunaan media online untuk pengurusan KI serta mendampingi masyarakat dalam menghadapi masalah hukum yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap KI. Diharapkan hal tersebut dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan pelayanan Kekayaan Intelektual melalui pembinaan, bimbingan konsultasi, promosi bagi industri kecil, menengah dan masyarakat luas serta memberikan arahan di dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dan melakukan kerjasama kelembagaan terkait KI dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Bali mengenai pentingnya perlindungan terhadap KI untuk kesejahteraan pencipta dan penemu serta masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengadakan koordinasi ke Sentra KI di Kabupaten/Kota, merancang konsep sosialisasi ke Kabupaten/Kota dalam rangka mendorong kelompok maupun masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) hasil invensi dan inovasinya, rapat-rapat dengan instansi terkait dalam rangka menggali informasi tentang Hak Kekayaan intelektual.

Pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan telah melaksanakan berbagai dalam membangun kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam

keseuaian antara substansinya oleh karena hal tersebut maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali memiliki keluaran sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2023 s/d Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (69,92)	100%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang terfasilitasi pendaftarannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Bali telah mendapatkan predikat Sangat Inovatif dan menjadi salah satu Provinsi terinovatif, dalam pelaksanaan penelitian telah dilaksanakan dengan serta target potensi KI yang difasilitasi pendaftarannya telah sesuai dengan yang direncanakan.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian 5 Tahun Terakhir**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Renstra BRIDA Tahun 2018-2023			Perubahan Renstra BRIDA Tahun 2018-2023			Renstra BRIDA 2024-2026	
			Tahun (Realisasi)			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pembangunan daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	-	-		<b>Sangat Inovatif (64,37)</b>	Sangat Inovatif	<b>Sangat Inovatif (67,44)</b>	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (69,92)
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang Terasilitasi pendaftarannya	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan dari tahun ke tahun diketahui bahwa target kinerja telah tercapai dengan baik, bahwa dalam perubahan Renstra BRIDA Tahun 2018-2023 disepakati adanya penyesuaian kembali terhadap tujuan dan sasaran BRIDA dan telah dituangkan dalam Perubahan IKU BRIDA Tahun 2018-2023. Pencantuman Indeks Inovasi Daerah dalam IKU BRIDA didasari adanya komitmen tinggi pimpinan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan indeks inovasi yang pada tahun 2021 memperoleh kategori kurang inovatif. Sedangkan apabila dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dicapai dengan baik sesuai target.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali**  
**Sampai Dengan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
			2024	2026	
1	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif (69,92)	Sangat Inovatif (67,75)	100%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang terfasilitasi pendaftarannya	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan dari tahun ke tahun diketahui bahwa target kinerja telah tercapai dengan baik, bahwa dalam Renstra BRIDA Tahun 2024-2026 telah ditetapkan target dari setiap indikator kinerja strategis.

1. Terhadap pencapaian IID setiap tahun Provinsi Bali mendapatkan predikat Sangat Inovatif disertai adanya peningkatan nilai indeks yang mencerminkan peningkatan kuantitas dan kualitas dari inovasi daerah;
2. Persentase hasil riset yang direkomendasikan sebesar 100% yang mana hal ini dapat dilakukan mengingat pelaksanaan riset yang dilakukan oleh BRIDA berbasis kebutuhan dari setiap perangkat daerah;
3. Persentase KI yang difasilitasi pendaftarannya sebesar 100% yang mana seluruh potensi KI dapat yang diusulkan untuk mendapatkan sertifikat setiap tahunnya dapat didaftarkan.

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pemnbangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif (69,92)	Sangat Inovatif (60>100) Inovatif Kurang Inovatif Tidak Inovatif	100 %
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100 %	-	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100 %	-	100%

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam pelaksanaan IID Provinsi Bali telah mendapatkan predikat Sangat Inovatif. Dalam berbagai kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menunjang program di masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 3.11  
Analisis Kinerja terhadap Tujuan/ Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (69,92)	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen pimpinan serta dukungan dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan Inovasi dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah</li> <li>Adanya Pergub 80 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah</li> <li>Adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Pemerintah Provinsi Bali</li> </ul>	Meningkatkan koordinasi dengan PD
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%	Pelaksanaan kegiatan telah dikoordinasikan dan dievaluasi dalam pelaksanaannya	Melakukan koordinasi kebutuhan riset daerah dengan PD dalam upaya penyelesaian permasalahan utama daerah
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	100%	100%	Sosialisasi dan diseminasi terhadap potensi KI yang ada di Provinsi Bali	Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dan Kanwil Kemenkum Provinsi Bali

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan segenap *stakeholder*.

**Tabel 3.12**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya pemnbanguna n daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%	16.342.420.913	15.012.184.491	91.86	8.14
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasi kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%	3.024.007.500	2.808.079.878	92.85	7.15
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	100%	100%	504.157.800	433.342.991	85.95	14.05

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan antara lain berupa ketepatan pelaksanaan anggaran sesuai anggaran kas sehingga daya serap anggaran menjadi tepat, guna tertibnya pengendalian kualitas dan monitoring serta peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan oleh para PPTK.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mendukung Tujuan dan Sasaran BRIDA telah dimanfaatkan secara efektif dan eefisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian, berdasarkan penggunaan sumber daya diketahui bahwa efisiensi tertinggi ada pada pelaksaasn pendaftaran Kekayaan Intelektual Daerah, dimana hal ini terjadi karena adanya kegiatan – kegiatan yang sudah disinergikan dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali.

**Tabel 3.13**  
**Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam Mendukung Tujuan/ Sasaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif			Sangat inovatif	
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	Program: Penelitian dan Pengembangan	Presentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	100%	Menunjang
				Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Jumlah Dokumen Rakor BRIDA		
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Penelitian Tata Kelola Desa Adat se-Bali  Laporan Pemuktahiran Data Sensus		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data	FGD, IPKD, IID IID (Indeks Inovasi		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelitbang dan Peraturan	Daerah) IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Penerbitan Buku dan e-Jurnal Bali Membangun Bali  Seminar Nasional Jurnal Bali Membangun Bali		
				Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kajian/ Evaluasi Pelaksanaan Peraturan		
				Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan/ Kajian/ Penelitian Bidang Ekonomi		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan		
				Sub Kegiatan Penelitian dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi Pendaftarannya	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancangan/ Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
				Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
				Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual		

Pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta dalam pelaksanaan secara efektif dan efisien.

**Tabel 3.14**  
**Anggaran Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.814.255.613	Rp. 11.770.761.622	91.86
2	Kegiatan Perencanaan,, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 46.270.900	Rp. 39.729.100	85.86
3	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.189.133.077	Rp. 8.418.103.905	91.61
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 557.319.600	Rp. 447.727.053	80.34
5	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 16.915.000	Rp. 16.500.000	97.55

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
6	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 479.818.580	Rp. 438.685.324	91.43
7	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.524.798.456	Rp. 2.410.016.240	95.45
8	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 3.528.165.300	Rp. 3.241.422.869	91.87
9	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Rp. 1.302.047.900	Rp. 1.138.503.462	87.44
10	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 1.721.959.600	Rp. 1.669.576.416	96.96
11	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 504.157.800	Rp. 433.342.991	85.95

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan telah dilaksanakan serta target potensi serta penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan direncanakan sehingga diharapkan untuk dapat dipergunakan dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali.

### 3.5 Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pada tahun 2024 terjadi perubahan anggaran program dan kegiatan antara lain : penelitian, perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, pengadaan dan lainnya. Dalam perubahan anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi BRIDA sesuai arahan pimpinan sehingga kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Provinsi Bali sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali**

No	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.814.255.613	Rp. 11.770.761.622	91,86
1.1	Kegiatan Perencanaan,, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 46.270.900	Rp. 39.729.100	85,86
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp35.259.000,00	Rp32.641.450	92,58
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp11.011.900	Rp7.087.650	64,36
1.2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.189.133.077	Rp. 8.418.103.905	91,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.189.133.077	Rp8.418.103.905	91,61
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 557.319.600	Rp. 447.727.053	80,34
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp21.951.000	Rp20.328.000	92,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp198.912.300	Rp169.304.800	85,12
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp107.494.000	Rp92.633.000	86,18

No	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp24.180.300	Rp16.388.800	67,78
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 15.000.000	Rp14.280.000	95,20
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp189.782.000	Rp134.792.453	71,02
1.4	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 16.915.000	Rp. 16.500.000	97,55
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp16.915.000	Rp16.500.000	97,55
1.5	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 479.818.580	Rp. 438.685.324	91,43
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.000.000	Rp2.500.000	83,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp152.000.000	Rp119.068.344	78,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp324.818.580	Rp317.116.980	97,63
1.6	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.524.798.456	Rp. 2.410.016.240	95,45
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp826.105.916	Rp758.209.870	91,78

No	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.698.692.540	Rp1.651.806.370	97,24
2	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 3.528.165.300	Rp. 3.241.422.869	91,87
1/8	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Rp. 1.302.047.900	Rp. 1.138.503.462	87,44
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp408.149.000	Rp370.023.922	90,66
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Rp244.299.900	Rp236.619.146	96,86
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp520.833.600	Rp426.330.602	81,86
	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rp128.765.400	Rp105.529.792	81,96
10	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 1.721.959.600	Rp. 1.669.576.416	96,96
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp595.999.600	Rp579.576.693	97,24
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Rp967.165.000	Rp941.913.408	97,39

No	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp84.522.000	Rp80.739.756	95,53
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp74.273.000	Rp67.346.559	90,67
11	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 504.157.800	Rp. 433.342.991	85,95
	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp142.988.900	Rp.140.165.996	98,03
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Rp133.229.600	Rp97.990.724	73,55
	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp227.939.300	Rp195.186.271	85,63

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dikelola BRIDA pada T.A 2024 belum ditemukan hambatan secara prinsip. Tahun 2023 BRIDA mengelola anggaran sebesar Rp. 16,342,420,913.00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,86 %, sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp12.814.255.613,00 bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 79 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 82,40 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.770.761.622,00 (91,86%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 17 dokumen dan anggaran sebesar Rp46.270.900,00 Realisasi kinerja sebesar 17 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp39.729.100,00 (85,86%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp35.259.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp32.641.450,00 (92,58%) dan realisasi kinerja 12 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 laporan dan anggaran sebesar Rp11.011.900,00 realisasi anggaran sebesar Rp7.087.650,00 (64,36%) dan realisasi kinerja 5 laporan (100%).

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja 46 orang/bulan dan anggaran sebesar Rp9.189.133.077,00 Realisasi kinerja sebesar 46 orang/bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp8.418.103.905, (91,61%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 orang/bulan, dan anggaran sebesar Rp9.189.133.077,00, realisasi anggaran sebesar Rp8.418.103.905 (91,61%) dan realisasi kinerja 46 orang/bulan (100%).

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 14 Paket, dan anggaran sebesar Rp557.319.600,00 Realisasi kinerja sebesar 14 Paket dan realisasi anggaran sebesar Rp447.727.053,00 (80,34%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket dan anggaran sebesar Rp21.951.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp20.328.000,00 (92,61 %) dan realisasi kinerja 1 Paket (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket dan anggaran sebesar Rp198.912.300,00. Realisasi anggaran sebesar Rp169.304.800,00 (85,12%) dan realisasi kinerja 1 Paket (100%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 8 Paket dan anggaran sebesar Rp107.494.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp92.633.000,00 (86,18%) dan realisasi kinerja 8 Paket (100%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket dan anggaran sebesar Rp24.180.300,00. Realisasi anggaran sebesar Rp16.388.800,00 (67,78%) dan realisasi kinerja 2 Paket (100%).
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen dan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp14.280.000,00 (95,20%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen (100%).

- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp189.782.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp134.792.453,00 (71,02%) dan realisasi kinerja 1 Laporan (100%).
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan-urusan rumah tangga kantor dan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas lembaga yang didasarkan pada Program Prioritas dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja sebesar 2 Unit dengan anggaran sebesar Rp16.915.000,00 Realisasi kinerja sebesar 2 Unit dan realisasi anggaran sebesar Rp16.500.000,00 (97,55%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya:
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 2 Unit dan anggaran sebesar Rp16.915.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp16.500.000,00 (97,55%) dan realisasi kinerja 2 Unit (100%).
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan-urusan rumah tangga kantor dan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas lembaga yang didasarkan pada Program Prioritas dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp479.818.580,00 Realisasi kinerja sebesar 3 Laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp438.685.324,00 (91,43%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.500.000,00 (83,33%) dan realisasi kinerja 1 Laporan (100%).
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp152.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp119.068.344,00 (78,33%) dan realisasi kinerja 1 Laporan(100%).
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp324.818.580,00. Realisasi anggaran sebesar Rp317.116.980,00 (97,63%) dan realisasi kinerja 1 Laporan (100%).
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan-urusan rumah tangga kantor dan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas Lembaga yang didasarkan pada Program Prioritas dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15 unit dengan anggaran sebesar Rp2.524.798.456,00. Realisasi kinerja sebesar 15 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp2.410.016.240,00 (95,45%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit dan anggaran sebesar Rp826.105.916,00. Realisasi anggaran sebesar Rp758.209.870,00 (91,78 %) dan realisasi kinerja 10 Unit (100%).

- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit dan anggaran sebesar Rp1.698.692.540,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.651.806.370,00 (97,24%) dan realisasi kinerja 5 Unit (100%).

## 2. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp3.528.165.300,00 bertujuan untuk pencapaian hasil penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja Program adalah Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.241.422.869 (91,87%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

### a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan target kinerja sebesar 14 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp1.302.047.900,00 Realisasi kinerja sebesar 14 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.138.503.462,00 (87,44%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan target kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 6 Laporan dan anggaran sebesar Rp408.149.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp370.023.922,00 (90,66%) dan realisasi kinerja 6 Laporan(100%).
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa, dengan target kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 1

Laporan dan anggaran sebesar Rp244.299.900,00. Realisasi anggaran sebesar Rp236.619.146,00 (96,86%) dan realisasi kinerja 1 Laporan(100%).

- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola 6 Dokumen dan anggaran sebesar Rp520.833.600,00. Realisasi anggaran sebesar Rp426.330.602,00 (81.86%) dan realisasi kinerja 6 dokumen (100%).
  - 4) Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan, dengan target kinerja Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan 1 Rekomendasi dan anggaran sebesar Rp128.765.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp105.529.792,00 (81,96%) dan realisasi kinerja 1 Rekomendasi (100%).
- b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi kajian, penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 10 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp1.721.959.600,00. Realisasi kinerja 10 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.669.576.416,00 (96,96%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Peindustrian dan Perdagangan 6 Dokumen dan anggaran sebesar Rp595.999.600,00. Realisasi anggaran sebesar Rp579.576.693 (97,24%) dan realisasi kinerja 6 dokumen (100%).
  - 2) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan 3 dokumen dan

anggaran sebesar Rp967.165.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 941.913.408 (97,39%) dan realisasi kinerja 3 dokumen (100%).

- 3) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan energi dan sumber daya mineral 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp84.522.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp80.739.756,00 (95,53%) dan realisasi kinerja 1 dokumen(100%).
- 4) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, dengan target jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp74.273.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp67.346.559,00 (90,67%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).

c) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual hasil karya cipta kreatif dan inovatif. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Jumlah Laporan 3 laporan dan anggaran sebesar Rp504.157.800,00. Realisasi kinerja sebesar 3 laporan, dan realisasi anggaran sebesar Rp433.342.991,00 (85,95%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, dengan target Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp142.988.900,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.140.165.996,00 (98,03%) dan realisasi kinerja 1 laporan (100%).
- 2) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan, dengan target Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp133.229.600,00, realisasi anggaran sebesar Rp 97.990.724 (73,55%) dan realisasi kinerja 1 laporan (100%).

- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dengan target Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp227.939.300,00, realisasi anggaran sebesar Rp195.186.271,00 (85,63%) dan realisasi kinerja 1 laporan (100%)

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2024**

SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp.)
					FISIK			KEUANGAN			
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,259,000.00	35,259,000.00	32,641,450.00	0.22%	100.00	100.00	-	100.00	92.58	(7.42)	2,617,550.00
5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,011,900.00	11,011,900.00	7,087,650.00	0.07%	100.00	100.00	-	100.00	64.36	(35.64)	3,924,250.00
5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,056,236,000.00	9,189,133,077.00	8,418,103,905.00	56.23%	100.00	100.00	-	100.00	91.61	(8.39)	771,029,172.00
5.05.01.1.06.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,951,000.00	21,951,000.00	20,328,000.00	0.13%	100.00	100.00	-	100.00	92.61	(7.39)	1,623,000.00
5.05.01.1.06.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198,912,300.00	198,912,300.00	169,304,800.00	1.22%	100.00	100.00	-	100.00	85.12	(14.88)	29,607,500.00
5.05.01.1.06.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107,494,000.00	107,494,000.00	92,633,000.00	0.66%	100.00	100.00	-	100.00	86.18	(13.82)	14,861,000.00
5.05.01.1.06.0005 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,180,300.00	24,180,300.00	16,388,800.00	0.15%	100.00	100.00	-	100.00	67.78	(32.22)	7,791,500.00
5.05.01.1.06.0006 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000.00	15,000,000.00	14,280,000.00	0.09%	100.00	100.00	-	100.00	95.20	(4.80)	720,000.00

SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp.)
					FISIK			KEUANGAN			
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
5.05.01.1.06.0009 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132,046,000.00	189,782,000.00	134,792,453.00	1.16%	100.00	100.00	-	100.00	71.02	(28.98)	54,989,547.00
5.05.01.1.07.0010 - Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,005,200.00	16,915,000.00	16,500,000.00	0.10%	100.00	100.00	-	100.00	97.55	(2.45)	415,000.00
5.05.01.1.08.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	0.02%	100.00	100.00	-	100.00	83.33	(16.67)	500,000.00
5.05.01.1.08.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152,000,000.00	152,000,000.00	119,068,344.00	0.93%	100.00	100.00	(0.00)	100.00	78.33	(21.67)	32,931,656.00
5.05.01.1.08.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324,820,180.00	324,818,580.00	317,116,980.00	1.99%	100.00	100.00	-	100.00	97.63	(2.37)	7,701,600.00
5.05.01.1.09.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	775,681,916.00	826,105,916.00	758,209,870.00	5.05%	100.00	100.00	-	100.00	91.78	(8.22)	67,896,046.00
5.05.01.1.09.0009 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,747,602,060.00	1,698,692,540.00	1,651,806,370.00	10.39%	100.00	100.00	-	100.00	97.24	(2.76)	46,886,170.00

SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp.)
					FISIK			KEUANGAN			
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
5.05.02.1.01.0002 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1,008,149,000.00	408,149,000.00	370,023,922.00	2.50%	100.00	100.00	-	100.00	90.66	(9.34)	38,125,078.00
5.05.02.1.01.008 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	244,299,900.00	244,299,900.00	236,619,146.00	1.49%	100.00	100.00	-	100.00	96.86	(3.14)	7,680,754.00
5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	287,207,600.00	520,833,600.00	426,330,602.00	3.19%	100.00	100.00	-	100.00	81.86	(18.14)	94,502,998.00
5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Peraturan	49,162,400.00	128,765,400.00	105,529,792.00	0.79%	100.00	100.00	-	100.00	81.96	(18.04)	23,235,608.00
5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	378,199,800.00	595,999,600.00	579,576,693.00	3.65%	100.00	100.00	-	100.00	97.24	(2.76)	16,422,907.00
5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	892,165,000.00	967,165,000.00	941,913,408.00	5.92%	100.00	100.00	-	100.00	97.39	(2.61)	25,251,592.00
5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	22,499,000.00	84,522,000.00	80,739,756.00	0.52%	100.00	100.00	-	100.00	95.53	(4.47)	3,782,244.00

SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp.)
					FISIK			KEUANGAN			
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	22,499,000.00	74,273,000.00	67,346,559.00	0.45%	100.00	100.00	-	100.00	90.67	(9.33)	6,926,441.00
5.05.02.1.04.0002 Program Kegiatan Uji Coba dan penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi	99,998,900.00	142,988,900.00	140,165,996.00	0.87%	100.00	100.00	0.00	100.00	98.03	(1.97)	2,822,904.00
5.05.02.1.04.0003 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	53,075,900.00	133,229,600.00	97,990,724.00	0.82%	100.00	100.00	-	100.00	73.55	(26.45)	35,238,876.00
5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	134,999,300.00	227,939,300.00	195,186,271.00	1.39%	100.00	100.00	-	100.00	85.63	(14.37)	32,753,029.00
<b>JUMLAH</b>	<b>15,820,455,656.00</b>	<b>16,342,420,913.00</b>	<b>15,012,184,491.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>91.86</b>	<b>(8.14)</b>	<b>1,330,236,422.00</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2024 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Laporan ini telah memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan dan program yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolak ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran 2024. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026.

LKjIP tahun 2024 menyampaikan capaian pada tahun berjalan, untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali antara lain:

- 1) Masih perlu ditingkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi tentang perencanaan dan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan riset dan inovasi daerah dengan para *stakeholder* /pemangku kepentingan terkait.
- 2) Adanya keterbatasan dalam pembiayaan pengimplementasian rencana dan hasil riset yang menjadi prioritas daerah kegiatan pengendalian yang dapat diupayakan adalah dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengimplementasian rencana dan hasil riset dengan melibatkan segenap stakeholder terkait.

- 3) Sosialisasi dan koordinasi secara intensif dengan melibatkan Kabupaten/ Kota sangat diperlukan dalam pelaksanaan fasilitasi kekayaan Intelektual bagi *krama* Bali, mengingat masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) serta dalam melengkapi pengurusan persyaratan pendaftaran KI
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala terkait dengan capaian realisasi fisik dan keuangan sebagai bentuk pemantauan kinerja.

# LAMPIRAN

# Capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024

---

Kajian/ Penelitian Pengembangan Pertanian Organik melalui Inovasi Teknologi dan Dampak Penerapan Pertanian Organik terhadap Produksi Tanaman Padi dan Pendapatan Petani



Kajian/ Penelitian Tata Kelola Desa Adat di Bali



Kajian/ Penelitian Budidaya Sehat Jeruk Keprok Tejakula untuk Percepatan Pertumbuhan, Peningkatan Produksi dan Kualitas Buah





---

## Kajian/ Penelitian Karakteristik Perekonomian Bali Berlandaskan Kearifan Lokal Bali



---

## Penghargaan *Inovative Government Award Award* Tahun 2024

---



## Pemprov Bali Raih Penghargaan Provinsi Terinovatif di IGA 2024

Komisi Chharyapatti Gencaris, Minggu, 5 Desember 2024

---

---

Fasilitasi Kekayaan Intelektual Bagi *Krama Bali*

---





---

Penghargaan *Adhyasta Prajaniti*

---

